

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

Gratifikasi seks dapat dikategorikan atau dimasukkan dalam pengertian fasilitas lainnya berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu karena mengingat pengertian fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pemberian berupa layanan seksual biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara oleh pengusaha dalam rangka memudahkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi keuntungannya. Mengenai status pemberian gratifikasi dalam hal gratifikasi seks masih ada kendala jika ada yang melapor sehingga perlu adanya perubahan peraturan ataupun penambahan yang mengatur tentang status pemberian berupa gratifikasi seks.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi seks:

1. Tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual di Indonesia bukanlah hal yang baru namun belum ada satupun yang masuk ke pengadilan. Diharapkan bahwa para penegak hukum untuk berani menindak pelaku tindak pidana korupsi berupa gratifikasi layanan seksual baik penerima maupun pemberi gratifikasi.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara demi keuntungannya sendiri. Pemberian

tersebut jika masih dalam batas wajar diperbolehkan namun jangan sampai berlebihan apalagi dengan maksud mempengaruhi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam mengambil keputusan.

3. Mengenai kendala pelaporan status penerimaan gratifikasi layanan seksual ini ada 2 pendapat yang diberikan misal dengan :

1. Yakni ketentuan dalam Pasal 12 C ayat (3) mengenai status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara khusus dalam hal gratifikasi berupa layanan seksual tidak diberlakukan atau dikecualikan. Dalam hal ini perlu adanya revisi dalam peraturan mengenai status penerimaan gratifikasi.
2. Dinilai dengan uang,yakni dengan berdasarkan pemberian gratifikasi nilai yang dibayar kepada pemberi layanan oleh pemberi gratifikasi pada waktu dilaporkan ke KPK sejumlah uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Elwi Danil,2012,*Konsep,Tindak Pidana,dan Pemberantasannya*,Penerbit PT Rajagrafindo Persada,Jakarta.

Ermansjah Djaja,2013,Memberantas Korupsi Bersama KPK, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.

Marwan Mas,2014,*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia,Bogor.

R.Wiyono,2012,Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika.

Surachmin dan Suhandi Cahaya,2015, Strategi dan Teknik Korupsi:Mengetahui untuk Mencegah,Sinar Grafika,Jakarta.

Wawancara :

Wawancara dengan Hakim Tipikor Yogyakarta Bp.Samsul Bachri,tanggal 13 Oktober 2016.

Internet :

<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016>,diakses 23 September 2016

<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>,diakses 04 November 2015.

<http://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yang-menikmati-gratifikasi-seks>,diakses 23 September 2016.

<http://korannonstop.com/2013/01/suap-seks-goda-pns/>,diakses 23 September 2016.

[http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2(1).pdf), diakses 07 Nvember 2016.

<https://ekazai.wordpress.com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah-gratifikasi>,diakses 23 September 2016.

http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/pengertian-seks_22.html,diakses 12 November 2015,17:35.

<http://kpk.go.id/id/halaman-utama/9-uncategorised/597-buku-saku-gratifikasi>,23 September 2016.

http://pkbi-diy.info/?page_id=3274, di akses 19 September 2016.

http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/pengertian-seks_22.html,diakses 12 November 2015,17:35.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>,diakses 23 September 2016.

<https://balaibaca.wordpress.com/2013/05/28/gratifikasi-layanan-seks>, di akses 5 November 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55667d2086366/jalan-berliku-menjerat-penerima-gratifikasi-seks>, di akses 5 November 2016..

<http://www.kornas-fokal-imm.org/gagasan/fikih-anti-gratifikasi-seks-oleh-bapak-faozan-amar-sag-mm-dimuat-di-majalah-prioritas-edisi-6-tahun-224-30-juni-2013>, di akses 5 November 2016.

<http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan/mirip KamusBahasaIndonesia.org>,07 November 2016.

<http://kurniawan-lawyer.com/gratifikasi-seks/>, di akses di akses 5 November 2016.
Pekik Wicaksono,2012, Pengaruh fasilitas belajar, motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas x smk muhammadiyah prambanan tahun ajaran 2011/2012,Universitas Negeri Yogyakarta.